

**ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN LAHAN PLASMA
PERKEBUNAN OLEH KUD MINANGA OGAN
TERHADAP PT. PERKEBUNAN MINANGA OGAN
(STUDI PADA KANTOR KUD MINANGA OGAN)**



SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :
FARNA YUNITA
502018041

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN LAHAN PLASMA
PERKEBUNAN OLEH KUD MINANGA OGAN TERHADAP
PT. PERKEBUNAN MINANGA OGAN (STUDI KASUS PADA
KANTOR KUD MINANGA OGAN)



Nama : Farna Yunita

NIM : 502018041

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing Skripsi :

1. Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn. ()

2. Rusniati, SE., SH., MH

Palembang, 09 Maret 2022


Persetujuan Oleh Tim Penguji :

Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati SH.,M.Hum. ()

Anggota :1. Drs.Edy Kastro , S.H.,M.Hum. ()

2. H. Syairozi, SH.,M., Hum. ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, S.H.,Sp.N.,M.H.

NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farna Yunita
NIM : 502018041
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **PENYELESAIAAN SENGKETA LAHAN PERKEBUNAN PLASMA KUD MINANGA OGAN TERHADAP PT. PERKEBUNAN MINANGA OGAN (STUDI PADA KANTOR KUD MINANGA OGAN)**

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

PENYELESAIAAN SENGKETA LAHAN PERKEBUNAN PLASMA KUD MINANGA OGAN TERHADAP PT. PERKEBUNAN MINANGA OGAN (STUDI PADA KANTOR KUD MINANGA OGAN)

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 28 Februari 2022

Yang menyatakan,



FARNA YUNITA

MOTTO :

*“Allah Mencintai Pekerjaan Yang Apabila Bekerja Ia Menyelesaikannya Dengan Baik”
(HR. Thabrani)*

Kupersembahkan Kepada :

- *Ayah dan ibuku Tersayang yang selalu memberikan do'a, dukungan moril serta doa untuk masa depanku*
- *Saudari-saudariku, Nia Oktarina dan Selly Naufariza*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *kekasihku Doni Valentino yang selalu memberi dukungan*
- *Teman-temanku Windy, Shafira, Noor, Rindy, Zulfa dan VIna*
- *Dosen dosenku yang terhormat*
- *Sahabat seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini*

- *Almamaterku yang kubanggakan*

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN LAHAN PLASMA PERKEBUNAN

OLEH KUD MINANGA OGAN TERHADAP PT. PERKEBUNAN

MINANGA OGAN

(STUDI KASUS PADA KANTOR KUD MINANGA OGAN)

FARNA YUNITA

Penggunaan Lahan Plasma Merupakan aktifitas pengelolaan lahan tanah milik para petani peserta anggota KUD yang menyediakan lahannya untuk dibangun dan dikelola Perkebunan Kelapa Sawit oleh Perusahaan Inti PT.Perkebunan Minanga Ogan guna untuk membantu petani pemilik lahan yang tanahnya selama ini tidak dikelola (lahan tidur). Pengelolaan lahan bertujuan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi petani peserta anggota KUD pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka mendukung program Pemerintah membangun tatanan perekonomian Nasional.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban KUD Minanga Ogan terhadap PT. Perkebunan Minanga Ogan dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa kewajiban KUD Minanga Ogan terhadap PT. Perkebunan Minanga Ogan. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Normatif, Metode Penelitian Normatif adalah penelitian yang ditunjukkan dan dilakukan dengan menggunakan kajian terhadap peraturan Perundang-undang dan bahan hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Perjanjian kerja sama pengelolaan lahan plasma Perkebunan Kelapa Sawit antara Perusahaan Inti PT. Perkebunan Minanga Ogan dengan KUD Minanga Ogan dengan sistem pola kemitraan Anak Bapak Angkat (ABA) dalam Pelaksananya hak-hak petani plasma peserta KUD Minanga Ogan tidak dijalankan sepenuhnya oleh Perusahaan Inti. Hal ini pula yang menjadi pemicu timbulnya perselisihan dan konflik/sengketa lahan tanah pada KUD Minanga Ogan akhir-akhir ini.

Kata Kunci : Penggunaan Lahan, Plasma, KUD

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya serta sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada bimbingan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sehubungan dengan itu, ditulis skripsi yang berjudul : **ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN LAHAN PLASMA PERKEBUNAN OLEH KUD MINANGA OGAN TERHADAP PT. PERKEBUNAN MINANGA OGAN (STUDI PADA KANTOR KUD MINANGA OGAN)**

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman , serta literatur yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan semangat dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, dalam Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Dzaujuli SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;

2. Bapak Nur Husni Emilson SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi SH., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Abdul Latif Mahfuz.,SH.,MH. selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi
6. Ibu Rusniati, SE., SH., MH. selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi
7. Bapak Angga Saputra, SH.,MH. selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi,
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ku persembahkan skripsi ini untuk ayah dan ibuku tercinta yang selalu memberikan doa dan dukunggan untukku tiada hentinya.
10. Saudari-saudariku, Nia Octarina dan Selly Naufariza. Terimakasih telah memotivasi dalam proses pembelajaran ini.
11. Kekasihku Doni Valentino yang selalu memberikan dukungan kepadaku.
12. Teman-Teman seperjuanganku Andika Oktarina, Shafira Ayu Uthami, Okky Van Royan, Habibie Sejati, suka duka bersama kalian selama perkuliahan tak akan pernah terlupakan
13. Teman-teman KKN Angkatan 57 DPL 20 Kelompok 4

14. Seluruh keluarga dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan pahala yang baik di sisi Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 28 Februari 2022

Penulis,

FARNA YUNITA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Defenisi Konseptual	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Perkebunan Lahan Plasma.....	
1.Pengertian Lahan Plasma.....	11
2.Syarat-Syarat Perkebunan Lahan Plasma.....	15
3.Konsep Hukum Lahan Plasma.....	16
4.Asas-Asas Lahan Plasma.....	18

5.Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya peralihan hak lahan plasma	19
B. Tinjauan Tentang Koperasi Unit Desa (KUD).....	
1. Pengertian Koperasi Unit Desa (KUD).....	20
2.Prinsip-Prinsip Koperasi Unit Desa (KUD).....	22
3. Ciri-Ciri Koperasi Unit Desa (KUD).....	24
4. Jenis-jenis Koperasi Unit Desa (KUD).....	24
5. Struktur Koperasi Unit Desa (KUD).....	25
 BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hak dan Kewajiban Pemilik Lahan Plasma Perkebunan Terhadap KUD Minanga Ogan.....	28
B. Penyelesaian Sengketa Kewajiban Pemilik lahan Plasma	38
 BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan lahan merupakan aktifitas manusia pada lahan yang langsung berhubungan dengan lokasi kondisi lahan dan menghasilkan berbagai manfaat yang bisa diperoleh guna mendukung setiap kegiatan seperti mendukung perkembangan ekonomi suatu wilayah, menjaga sumber daya alam agar tidak rusak, menciptakan sebuah lahan huniaan yang tertata dengan baik sekaligus mengurangi terjadinya kepadatan penduduk pada huniaan dan dapat mengurangi kerugian apabila suatu waktu terjadi bencana alam yang menimpa lingkungan.

Perkebunan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk Indonesia yang harus didukung dan didorong kemampuannya agar tetap maju sehingga dapat memperluas kesempatan usaha dan memperluas lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang terus bertambah jumlahnya serta untuk meningkatkan penghasilan petani atau masyarakat secara merata.¹ lahan plasma merupakan lahan tanah yang berasal dari tanah masyarakat perorangan pemilik lahan yang tanahnya terdaftar dalam suatu wadah yang berbadan hukum yaitu Koperasi Unit Desa (KUD).²

¹ Yassona H. Laoly.2016. *Deklarasi Ham dan Kaitanya dengan Dasar Manusia*. Biro Humas: Jakarta, hlm.13

² Muhammad. Bakhri.2006. *Petani Pemilik Plasma*. Citra Aditya: Jakarta. hlm 36

Petani sebagai pelaku usaha tani memiliki kegiatan usaha yang cenderung marginal dalam arti karena keterbatasan dukungan pendanaan serta masih minimnya sarana produksi yang dipergunakan sehingga menjadikan usaha tani relatif lambat perkembangannya.

Tanah salah satunya sumber daya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa kelangsungan hidup manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial senantiasa memerlukan tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan hubungan dan memanfaatkan sumber daya tarik tanah baik yang ada diatas maupun di dalam tanah.³

Maka Pemerintah berwenang dalam mengatur bidang Pertanahan sesuai dengan Amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pasal 33 Ayat (3) tersebut berkaitan dengan fungsi tanah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 6 menyatakan “Semua Hak Atas Tanah Mempunyai Fungsi Sosial”.

Konsep Perkebunan Plasma telah ada di Era 1970-an pada era Pemerintahan Orde baru yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani melalui keterlibatan perusahaan

³“*Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah*”. <https://www.google.com>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2021

perkebunan untuk membangun, mengembangkan dan mengelola lahan petani untuk dijadikan lahan perkebunan plasma yang ada dalam suatu wilayah Kecamatan ataupun Wilayah Pedesaan, antara lain Perkebunan plasma kelapa sawit.

Untuk mengurus dan mengatur lahan tanah plasma milik para petani maka mereka bernaung dalam suatu wadah yang berbadan hukum yaitu Koperasi Unit Desa (KUD), seperti perkebunan plasma kelapa sawit yang berada di wilayah Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, bahwa seluruh pemilik lahan perkebunan plasma Kelapa Sawit di wilayah Desa Gunung Meraksa dalam hal ini tergabung dalam suatu kelompok anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Minanga Ogan yang berkedudukan di Baturaja.

Koperasi Unit Desa (KUD) Minanga Ogan yang berkedudukan di Baturaja didirikan pada tahun 1993 berdasarkan Akta Pendirian KUD Minanga Ogan yang dikeluarkan oleh Departemen Pengusaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 003297/BH/XX, Tanggal 15 September 1993 dan surat keputusan (SK) kepala kantor wilayah Departemen Koperasi Sumatera Selatan tentang pengesahan koperasi (KUD Minanga Ogan) sebagai badan hukum Tanggal 15 September 1993.⁴ hal ini selaras dengan tujuan koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 3 menyatakan bahwa:“ Koperasi yang bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun

⁴ M. Yahya Hararap. 1997. *Pengertian KUD dan Keputusan Koperasi*. Radja Grafindo Persada: Jakarta, hlm 27

tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”

Sejak didirikan KUD Minanga Ogan Pada tahun 1993, Koperasi Unit Desa (KUD) Minanga Ogan telah menjalin kerja sama dengan Perusahaan Perkebunan Inti, PT. Minanga Ogan yang berkedudukan di Palembang (sekarang berkedudukan di Jakarta). Sebagaimana Surat Perjanjian kerja sama antara PT. Perkebunan Minanga Ogan dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Minanga Ogan dalam rangka Pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit dengan pola Anak Bapak Angkat (ABA) masing-masing Surat Perjanjian Tertanggal 10 Oktober 1994 dan Tanggal 04 September 2010.

Untuk pemberdayaan usaha perkebunan sawit, Perusahaan Perkebunan PT. Minanga Ogan melakukan kemitraan usaha dengan petani plasma (KUD Minanga Ogan) yang usaha perkebunan saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat, saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

Kemitraan usaha Perkebunan sawit antara PT. Perkebunan Minanga Ogan dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Minanga Ogan mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat sahnya Perjanjian, yaitu adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.⁵

⁵“Syarat Sahnya Suatu Perjanjian”. <https://www.dreyerdavisionfamilylaw.com>. diakses pada tanggal 29 Oktober 2021

Sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini pihak PT. Perkebunan Minanga Ogan telah menerima penyerahan hak pembangunan Pembukaan lahan dan Pengelolaan lahan KUD Minanga Ogan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tangungan (APHT) Atas Sertifikat Hak Milik Perkebunan KUD Minanga Ogan, bahwa Tanah hak milik peserta anggota KUD Minanga Ogan yang sudah bersertifikat dan oleh KUD Minanga Ogan telah diserahkan hak pembukaan lahan dan pengelolaanya kepada Perusahaan Inti PT. Perkebunan Minanga Ogan.

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk dapat mengetahui akibat dari hukum perjanjian pembagian kerja sama, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul : “ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN LAHAN PLASMA PERKEBUNAN OLEH KUD MINANGA OGAN TERHADAP PT. PERKEBUNAN MINANGA OGAN (STUDI PADA KANTOR KUD MINANGA OGAN)”.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah :

1. Apa hak dan kewajiban KUD Minanga Ogan terhadap PT. Perkebunan Minanga Ogan ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa kewajiban KUD Minanga Ogan terhadap PT. Perkebunan Minanga Ogan ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Agar penulisan ini tidak terlalu luas maka penulis membatasi ruang lingkungnya pada kajian Undang-Undang Pokok Agraria dan ketentuan Koperasi

yaitu apa hak dan kewajiban KUD Minanga Ogan terhadap PT. Perkebunan Minanga Ogan serta bagaimana penyelesaian sengketa kewajiban KUD Minanga Ogan terhadap PT. Perkebunan Minanga Ogan.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian yang dilakukan bertujuan :

1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban KUD Minanga Ogan terhadap PT. Perkebunan Minanga Ogan .
2. Mengetahui penyelesaian sengketa kewajiban KUD Minanga Ogan terhadap PT. Perkebunan Minanga Ogan.

D. Defenisi Konseptual

Dalam rangka penulisan ini, akan dijelaskan dan dipertegas pemahaman terhadap istilah-istilah utama yang dipergunakan, sebagai berikut :

1. Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu.⁶
2. Penggunaan lahan merupakan segala campur tangan manusia, baik secara permanen maupun secara siklus terhadap suatu kelompok Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan yang secara keseluruhan disebut lahan, ditujukan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan, baik secara kebendaan maupun spiritual ataupun kedua-duanya.⁷

⁶Zahratunnisa . 2015. "Pergertian Hukum". *Jurnal Hukum Indonesia*, Volume 4. Nomor.1 diterbitkan oleh Universitas Muhamadiyah

⁷ Hukum Perkara Perdata,2018. "Penggunaan Lahan", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinions*, Volume II. Nomor.3. diterbitkan oleh Universitas Bali

3. Lahan plasma adalah lahan tanah yang berasal dari tanah warga (petani), bukan lahan tanah dari areal konsensi Perkebunan Inti yang disisihkan sejumlah untuk tertentu, untuk menjadi lahan plasma dengan sistem kemitraan.⁸
4. Perkebunan merupakan segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengelolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.⁹
5. Koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata cara perekonomian Nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan Demokrasi ekonomi.¹⁰
6. Koperasi Unit Desa (KUD) adalah koperasi di wilayah Pedesaan yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan perkebunan.¹¹

⁸“Sekilas Plasma”, https://www.saveourborneo.org_ diakses pada tanggal 6 Oktober 2021

⁹ Kitab UUD 1945. 2016. “Pengertian Perkebunan”. *Jurnal Ilmiah*. Volume 16. diterbitkan oleh Universitas Batanghari Jambi.

¹⁰ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992. Pengertian Koperasi”

¹¹ “Koperasi Unit Desa”, <https://www.id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2021

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang ditunjukkan dan dilakukan dengan menggunakan kajian terhadap peraturan Perundang-Undang dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sedangkan sifat dari penelitian ini adalah Deskriptif.¹²

2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria.
- 2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasiaan.
- 3) Undang- Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 Ayat 3.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1320 tentang Syarat-sahnya Perjanjian.
- 5) Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 50 Tanggal 12 Februari 2001 antara PT. Perkebunan Minanga Ogan dengan KUD Minanga Ogan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yaitu buku-buku, pendapat hukum hasil penelitian, hasil dari

¹² Bambang Sunggono.2007. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta. hlm 24

kalangan serta data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa bahan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukumnya.

3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Pengurus KUD Minanga Ogan yang berkedudukan di Baturaja dan aparaturnya penegak hukum yang profesional yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara dengan Advokat/Pengacara yang terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti terutama berkaitan dengan sengketa tanah dalam kasus perjanjian kerja sama lahan plasma KUD Minanga Ogan dalam perkara .

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam penulisan ini di dapatkan dari penelusuran studi pustaka (*library research*) dan lapangan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data yang tidak membutuhkan populasi dan sampel dengan berdasarkan kualitas data untuk memperoleh gambaran permasalahan secara mendalam dan komprehensif. selanjutnya ditarik kesimpulan dengan metode deduktif, yakni berpikir dari hal yang umum menuju ke khusus.

E. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan, latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan, Definisi Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Umum Mengenai Analisis Hukum Penggunaan Lahan Plasma Perkebunan oleh KUD Minanga Ogan

Bab III : Hak dan Kewajiban pemilik lahan dengan KUD Minanga Ogan serta penyelesaian sengketa lahan tanah KUD Minanga Ogan

Bab IV : Kesimpulan dan Saran.

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Achmad Mangga Barani, M.M. 2012. *Bentuk Kerja Sama Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit*. Jakarta: Pustaka
- Agus Kurniawan. 2003. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya*. Jakarta: Jambatan
- Alfian Diandra Putra. 2018. *Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit*. Indonesia:Daftar Pustaka
- Bambang Sunggono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 24
- David. L. Kurta. 2002. *Pengertian Koperasi Menurut UUD Baem Law Office*. Jakarta: Airlangga
- G.Kartasapeta. 1996. *Praktek Pengelolaan Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Jaelani Oktamar Saputra. 2012. *Pembangunan KUD Meningkatkan Daerah Kerja*. Citra Aditya Bakhri
- Kusumah Pranata. 2002. *Keputusan Perjanjian Kerja dan Hak Pembangunan Pembukaan Lahan dan Pengelolaan Lahan Tanah*. Surabaya: Bina Ilmu
- Muhammad. Bakhri. 2006. *Petani Pemilik Plasma* .Jakarta: Citra Adityahlm 36
- M. Yahya Hararap. 1997. *Peningkatan KUD dan Keputusan Koperasi*. Jakarta: Radja Grafindo Persada. hlm 27
- Mohammad Jaffar Hafsah. 2002. *Kemitraan Perkebunan Plasma*. Jakarta:Sinar Hararap
- Muhammad Zaki. 2013. *Asas-Asas Perkebunan Indonesia (Supremasi Hukum)*. Sulawesi: Cetakan Gramedia
- Mu'adiah Sholih. 2019. *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Dengan Cara Ligitasi dan Non-Ligitasi*. Medan: Prestasi Pustaka

- Niko Al Hakim Simanjuntak. 2018. *Permodalan Mengenai Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia
- Naibaho, Panten.M. 1996. *Teknologi Pengelolaan Kelapa Sawit*. Medan: Pusat Penelitian Kelapa Sawit
- Puntut Wijaya, S.T. 2020. *Ciri-Ciri Koperasi Berunsur Politik*. Jakarta: Sandro Jaya
- Rahmat Arthulius. 2021. *Putusan Akhir Pertanahan Pengadilan Negeri Baturaja*. Baturaja: Sinar Gramedia
- Rahmat Arthulius. 2021. *Putusan Akhir Pertanahan Pengadilan Negeri Baturaja*. Baturaja: Sinar Gramedia
- Subakti Pusponoto. 2022. *Penyelesaian Sengketa Lahan Melalui Pengadilan dan Diluar Pengadilan*. Jakarta: Radja Grafindo
- Sitio.A. Ditamba. 2021. *Prinsip-Prinsip Koperasi Teori dan Praktek*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sentosa Sembiring. 2014. *Tujuan Pelaksanaan Perkebunan Lahan Plasma*. Surabaya: Balai Pustaka
- Ussman Emina. 2005. *Kemitraan Pengembangan Perkebunan*. Cetakan Pertama Jakarta: Kertas Putih Communication
- Yassona H. Laoly. 2016. *Deklarasi Ham dan Kaitannya dengan Dasar manusia*. Jakarta: Biro Humas

Jurnal/Majalah

- Atep Yulianto Irawan. 2015. "Syarat Pembangunan Kemitraan Plasma". *Jurnal Hukum Pembangunan Pertanian*. Volume 1. Nomor 2.
- Andika Saputra. 2018. "Pengertian Koperasi". *Jurnal Peradilan Koperasi Hukum*. Volume III. Nomor 2.
- Hukum Perkara Perdata, 2018. " Penggunaan Lahan" *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinions*. Volume II. Nomor 3. diterbitkan oleh universitas Bali.

- Kitab UUD 1945. 2016. “ Pengertian Perkebunan” *Jurnal Ilmiah*. Volume 16. diterbitkan oleh Universitas Batanghari Jambi.
- Khotamawati. 2013. “ Prinsip-Prinsip Koperasi Unit Desa dalam Penyatuan Koperasi Pertanian Kecil “ *Jurnal Penghantar Ilmu Ekonomi Koperasi*. Volume 4. Nomor 1.
- Kartini Muljadi. 2014. “Kegiatan kepentingan Ekonomi Koperasi dan Jenis-Jenisnya”. *Jurnal Penghantar Koperasi*. Volume 8. Nomor 3.
- Moh. Hamid Abdul Latif. “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Melalui Mediasi”. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Volume 5. Nomor 1.
- Oka Cahyadi Wiguna. 2018. “Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa”. *Jurnal Penyelesaian Sengketa Lahan*. Volume 4. Nomor 1.
- Purwanto. 2009. “Keberadaan Asas Pasta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional”. *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 21. Nomor 1.
- Pinphone I.W. 2017. “Pemanfaatan Tanah Sebagai Sumber Daya Alam”. *Jurnal Pemanfaatan Lahan Tanah*. Volume 2. Nomor 1.
- Sepriani. 2020. “ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Kerja Sama Pembangunan dan Pengelola Kelapa Sawit”. *Jurnal FE.UM. Palembang*. Volume 6. Nomor 2.
- Soemarjono. Maria. 2016. “Koperasi Sebagai Organisasi Sosial”. *Jurnal Majalah Hukum Forum Akademik*. Volume 3. Nomor 1.
- Widyarini . 2021.” Perkembangan Perkebunan Inti Plasma”. *Jurnal Pemanfaatan Pertanian*. Volume 25. Nomor 1.
- Zahraatunnisa. 2015. “ Pengertian Hukum”. *Jurnal Hukum Indonesia*, Volume 4. Nomor 1. Diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah

Peraturan Perundang-Undang

- Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 50 Tanggal 12 Februari 2001 antara PT. Perkebunan Minanga dengan KUD Minanga Ogan
- Ketentuan Undang-Undang Hukum Perdata (Kuh-Perdata) Pasal 1320 tentang Syarat Sahnya Perjanjian
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 57 Ayat (1) Tentang Perkebunan

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 Ayat 3

Internet

“Hak Pengelolaan Lahan Tanah”. *Https://www.hukumonline.com* diakses pada tanggal 29 Januari 2021

“Koperasi Unit Desa”, *https://www.id.m.wikipedia.org*, diakses pada tanggal 24 Oktober 2021

“Kepemilikan Lahan Perkebunan”. *Https://Repository.ump.id*. diakses pada tanggal 13 Februari 2022

“Kelemahan dan kekurangan Perkebunan Plasma”. *Https://gimni.org*, diakses pada tanggal 14 Januari 2022

“Mengintip Model Pengelolaan Sawit Plasma”. *www.//Wartaekonomi.co.id*. diakses pada tanggal 17 Februari 2022

“Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah“ *Https://www.google.com*. diakses pada tanggal 28 Oktober 2021

“Pengertian Perkebunan” *Https://www.dosenpertanian.com*. diakses pada tanggal 10 Juli 2019

“Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Lahan Kelapa Sawit pada Perkebunan Inti Rakyat”. *https://repository.uin-suska.ac.id*. diakses pada tanggal 27 Januari 2022

“Prinsip Koperasi Menurut Ahli Bidang Pertanahan”. *https://septiherawati.staff.gunaadarma.ac.id*. diakses pada tanggal 24 November 2022

“Perangkat Organisasi dan Sumber Permodalan Koperasi”. *Https://www.ruangguru.com* . diakses pada tanggal 12 desember 2021

“Proses Penyelesaian Kasus Koperasi”. *Https://jdih.setkab.go.id*. diakses pada tanggal 10 Juli 2017

“Pengelolaan Sengketa Pertanahan dan Konflik Pertanahan”
<https://repository.uma.ac.id>. diakses pada tanggal 14 Februari 2022

“Syarat Sahnya Suatu Perjanjian”. <https://www.dreydavisfamilylaw.com>.
diakses pada tanggal 29 Oktober 2021

“Sekilas Plasma” <https://saveourborneo.org>. diakses pada tanggal 29 Oktober
2021